



Kecamatan Bengkalis

Jln. Panglima Minal Desa Air Putih 28751 22001

<http://camatbengkalis.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Bengkalis

(ADMINISTRASI PERIZINAN) Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan diatas materai Rp. 6000
2. 2. Fotocopy KTP-EL yang bersangkutan
3. 3. Fotocopy Sertifikat Tanah / Surat Tanah yang diregistrasi oleh Camat
4. 4. Pas foto warna ukuran 3x4 (3 lembar)
5. 5. Rekomendasi dari Lurah/Desa setempat
6. 6. Berita Acara dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis
7. 7. Surat Pernyataan Persetujuan Sempadan
8. 8. Surat Keterangan Tanah tidak bersengketa
9. 9. Surat Kuasa (jika tanah bukan milik sendiri dan diketahui oleh Camat)
10. 10. Bukti pelunasan retribusi bangunan
11. 11. Gambar rencana bangunan dan peta situasi
12. 12. Bukti pelunasan PBB tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Lengkapi berkas-berkas yang di persyaratkan
2. 2. Berkas yang diterima akan ditindaklanjuti oleh Petugas dari Kecamatan
3. 3. Masyarakat dapat meninggalkan kontak person yang dapat dihubungi agar petugas dapat memberitahu bahwa berkas sudah selesai

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Bengkalis

Jln. Panglima Minal Desa Air Putih 28751 22001

<http://camatbengkalis.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Bengkalis

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap pelayanan di Kecamatan Bengkalis dapat dilakukan melalui Telp/ WA ke 0821-7027-6863